



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

TRI WAHYUNINGSIH, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Ir. P. M. Noor., Nomor 42., RT. 029., RW. 007., Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan mengurus rumah tangga., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

Halaman 1 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Agustus 2018 dibawah Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki bernama Vitorino Soares berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 477/0001/UM/KCL.BB/II/2002 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Maria Maykelina Soares;
 - b. Magdalena Vitriyunita Soares;
2. Bahwa anak pertama Pemohon bernama Maria Maykelina Soares memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0247/EKSAM/IV/2002 tertanggal 18 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Maria Maykelina Soares dengan Nomor 0247/EKSAM/IV/2002 tertanggal 18 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama Anak : Maria Maykelina Soares

Nama Ibu : Yuliana Tri Wahyuningsih

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama Ibu menjadi :

Nama Ibu : Tri Wahyuningsih

Karena sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Pernikahan Pemohon.
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari

Halaman 2 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Maria Maykelina Soares dengan Nomor 0247/EKSAM/IV/2002 tertanggal 18 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama Anak : Maria Maykelina Soares

Nama Ibu : Yuliana Tri Wahyuningsih

menjadi :

Nama Ibu : Tri Wahyuningsih

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya Permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7372057007680001 atas nama Tri Wahyuningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/0001/UM/KCL.BB/II/2002 antara Vitorino Soares dan Tri

Halaman 3 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih, pada tanggal 2 Januari 2002 di Banjarbaru, berdasarkan pemberkatan di Gereja Bunda Maria Banjarbaru berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 08/Pdt.P/2001/PN Mtp, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 2 Januari 2002, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos

(*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Vitorino Soares., dengan Nomor 6372052710080080 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 Juli 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0247/Eksam/IV/2002, atas nama Maria Maykelina Soares, pada tanggal 28 Mei 2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 18 April 2002 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 474.1 / 238 / Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Ibu yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 13 Agustus 2018 selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Suryati, yang telah memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Tri Wahyuningsih;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Vitorino Soares;

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Vitorino Soares pada tanggal 19 April 1998 di Gereja Bunda Maria Banjarbaru;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan suaminya yang bernama Vitorino bernama Maria Maykelina Soares dan Magdalena Vitriyunita Soares;
- Bahwa benar Saksi kenal dan dekat dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diperbaiki Akta Kelahiran atas nama Maria Maykelina Soares;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Maria Maykelina Soares lahir di Banjarbaru, tanggal 28 Mei 2001, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Maria Maykelina Soares terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Tri Wahyuningsih bukan Yuliana Tri Wahyuningsih;

Halaman 5 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertulis nama Pemohon Tri Wahyuningsih bukan Yuliana Tri Wahyuningsih;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. Sustina Wati Nasyikin yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah keponakan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Vitorino Soares;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Vitorino Soares tinggal tinggal di Jalan Ir. P. M. Noor., Nomor 42., RT. 029., RW. 007., Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Maria Maykelina Soares dan Magdalena Vitriyunita Soares;
- Bahwa nama Pemohon adalah Tri Wahyuningsih bukan Yuliana Tri Wahyuningsih;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Maria Maykelina Soares lahir di Banjarbaru tanggal 28 Mei 2001, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Maria Maykelina Soares terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Maria Maykelina Soares dimana tertulis nama Pemohon Yuliana Tri Wahyuningsih seharusnya Tri Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.5 adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Ir. P. M. Noor., Nomor 42., RT. 029., RW. 007., Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Sustina Wati Nasyikin dan Suryati yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.2 telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 19 April 1998 Pemohon telah menikah di Gereja Bunda Maria Banjarbaru berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 08/Pdt.P/2001/PN Mtp;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Maria Maykelina Soares, lahir di Banjarbaru., tanggal 28 Mei 2001., jenis kelamin perempuan, dan yang kedua yaitu Magdalena Vitriyunita Soares, lahir di Banjarbaru, tanggal 12 Juni 2003, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P. 4, bahwa benar anak Pemohon yang bernama Maria Maykelina Soares telah mempunyai akta kelahiran Nomor 0247/Eksam/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.1., P.2., P.3., maka Pemohon akan mengubah akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Maria Maykelina Soares dimana nama Pemohon tertulis Yuliana Tri Wahyuningsih seharusnya Tri Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti permohonan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sesuai dengan bukti surat P.5;

Halaman 9 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama Pemohon Tri Wahyuningsih karena seluruh dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Pemohon tertulis Tri Wahyuningsih bukan Yuliana Tri Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan

Halaman 10 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Halaman 11 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis Yuliana Tri Wahyuningsih seharusnya Tri Wahyuningsih harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon menjadi Tri Wahyuningsih mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Maria Maykelina Soares dengan Nomor 0247/EKSAM/IV/2002 tertanggal 18 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama Ibu : Yuliana Tri Wahyuningsih

menjadi :

Nama Ibu : Tri Wahyuningsih

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin., tanggal 27 Agustus 2018, oleh Lucy Ermawati, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S.

Halaman 13 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru
dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H.

Lucy Ermawati, S. H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp80.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00;
<hr/>		
Jumlah	:	Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)